



WALIKOTA KUPANG  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 33 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Kupang yang bersih maka di perlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
  - b. bahwa penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan, mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633) ;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah

h.

Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  
(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor  
03,Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor  
224);

6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011  
Tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah  
Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Ruma Tangga  
(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor  
04,Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor  
225);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN  
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang dan  
Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Dinas Lingkungan  
Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

*h,*

5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik,lateks atau polyethylene,thermolastik synthetic polymeric,atau bahan-bahan sejenis lainnya,dengan/atau tanpa pegangan tangan,yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong alternative ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal,yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri,menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket,Supermarket,Department Store,Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

## BAB II

### Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Pengurangan penggunaan kantong plastik dimaksudkan untuk mengurangi peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah.
- (2) Pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk:
  - a. Mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;

- b. Mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
  - c. Menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  - d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Ruang lingkup Pengurangan pengguna kantong plastik terdiri dari:
- a. Pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - b. Penyediaan kantong alternative ramah lingkungan;

### BAB III Tugas dan Wewenang

#### Bagian Kesatu

#### Tugas Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik yang meliputi:

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
- b. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik.
- c. Melakukan koordinasi antar perangkat daerah, instansi terkait, pelaku usaha, pihak akademisi dan masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

## Bagian Kedua

### Wewenang

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik Pemerintah Kota Kupang mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha.

## BAB IV

### Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan

#### Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan kantong plastik dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik.
- (2) Pelarangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan pada:
  - a. Pusat perbelanjaan;
  - b. Departemen store;
  - c. Hypermarket;
  - d. Supermarket;
  - e. Minimarket; dan
  - f. Retail modern.
- (3) Dalam hal pelarangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaku usaha wajib menyediakan kantong alternative ramah lingkungan
- (4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrative berupa :

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan sementara izin.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf d.diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

## BAB V Pembinaan Dan Pengawasan

### Pasal 6

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurangan kantong plastic.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
- a. Pelaku usaha; dan
  - b. Pengguna.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Sosialisasi;
  - b. Konsultasi;
  - c. Bantuan teknis; dan
  - d. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong alternatif ramah lingkungan.

BAB VI  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pengurangan kantong alternatif ramah lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Program kemitraan;
  - b. Program adiwiyata;
  - c. Program KGC;
  - d. Program bersih-bersih pantai; dan
  - e. Program pemilihan sampah dari sumbernya.

BAB VII  
Ketentuan Peralihan

Pasal 8

Pelaku Usaha sebagaimana di maksud dalam pasal 5 yang tetap menggunakan kantong plastik sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dapat menggunakan kantong plastik dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota Kupang.

*[Handwritten mark]*

BAB VIII


Penutup

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Kupang

Di tetapkan di Kupang  
Pada tanggal 26 Agustus 2019

WALIKOTA KUPANG



JEFIRSTSON R RIWU KORE

Diundangkan di Kupang

Pada tanggal 26 Agustus 2019

PJ SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG



ELVIANUS WAIRATA

(Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 408)

h.